BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dipandang perlu adanya Panitia Kemitraan yang dapat melakukan proses seleksi desa sasaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kemitraan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kemitraan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Panitia Kemitraan (PAKEM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. membantu Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dalam mensosialisasikan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) kepada Desa dan Kecamatan;
b. melakukan seleksi dan verifikasi proposal desa;
c. menyusun daftar pendek *(short list)* Desa sasaran PAMSIMAS berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi proposal desa dan menyampaikan kepada ketua Pokja AMPL;
d. melakukan koordinasi dengan *District Projetct Management Unit* (DPMU) dalam hal singkronisasi rencana kerja, evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM), evaluasi dan pelaporan kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan PAMSIMAS serta memfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan program PAMSIMAS;
e. merekomondasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan PAMSIMAS kepada ketua Pokja AMPL;
f. menyusun laporan triwulan kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan PAMSIMAS kepada ketua Pokja AMPL; dan
g. membantu Pokja AMPL dalam pembinaan penyelenggaraan PAMSIMAS baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019,

NO.	JABATAN PADA INSTANSI	JABATAN
1.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPELITBANGDA	KETUA
2.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM ,PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SEKRETARIS
3.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
5.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) AIR LIMBAH	ANGGOTA
6.	KADER DESA 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU